

BADAN PENYELENGGARA

3 Tahun 2023, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 SE-
KABUPATEN WONOGIRI

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpts No. 476 Tahun 2022; dan Kpts KPU Kabupaten Wonogiri No. 25 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Kpts KPU Kabupaten Wonogiri No. 28 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kabupaten Wonogiri

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Januari 2023.

- Lampiran 15 halaman